



LEMBARAN KALURAHAN TANCEP  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Tancep

Nomor : 4

Tahun : 2025

---

---

PERATURAN KALURAHAN TANCEP  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TANCEP,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 3 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. Bahwa APBKal Sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan evaluasi dari Panewu melalui Surat Keputusan Nomor 39/KPTS/2024 Tanggal 24 Desember 2024;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tancep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  11. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Desa Tancep Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tancep Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tancep Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tancep Tahun 2023 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 ( Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TANCEP  
dan  
LURAH TANCEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.348.525.100,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp 2.472.322.762,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 123.797.662,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 123.797,662,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b)	<u>Rp 123.797,662,00</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tancep.

Ditetapkan di Tancep  
pada tanggal, 27 Desember 2024  
LURAH,

ttd

YUDIANTO

Diundangkan di Tancep  
pada tanggal. 27 Desember 2024

CARIK,

ttd

SADARI

LEMBARAN KALURAHAN TANCEP TAHUN 2024 NOMOR 4



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN TANCEP  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.682.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.316.043.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.800.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.348.525.100,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.129.908.512,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>852.008.371,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	570.000.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	570.000.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.717.904,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.717.904,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	53.118.867,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.118.867,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.848.520,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.848.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.620.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.862.480,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.862.480,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.040.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.040.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>97.757.283,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.401.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.401.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	70.615.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	70.615.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	9.800.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.200.058,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.058,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.741.225,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.741.225,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>31.421.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	19.390.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.640.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	9.750.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.151.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.151.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	3.880.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>98.865.285,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.064.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.064.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	28.718.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.718.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.074.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.074.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.338.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.338.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.887.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.887.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.929.285,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.929.285,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.505.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.905.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.720.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.410.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.220.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>49.856.573,00</b>	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	47.806.573,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	47.806.573,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.050.000,00	PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>943.870.650,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>157.723.900,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	48.785.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.785.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.560.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12.511.900,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.411.900,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	1.100.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	80.867.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	79.167.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>278.801.600,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	112.840.100,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.840.100,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	56.235.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.235.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.741.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.741.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	49.140.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.140.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	4.365.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.365.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	18.480.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>415.116.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	92.696.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.696.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	168.501.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.065.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	163.436.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	153.919.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	153.919.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>51.870.150,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.870.150,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.870.150,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.259.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.259.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.259.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>38.100.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	38.100.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.475.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	31.625.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>94.878.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>22.290.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	9.140.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.140.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.240.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.240.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	5.910.000,00	ADD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>29.850.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	14.635.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.635.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)	12.490.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.490.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.725.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>13.175.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	11.270.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.270.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.905.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.905.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>29.563.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	8.477.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.477.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.790.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.316.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.316.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	9.180.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>180.665.600,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>147.789.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	124.068.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.068.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	23.721.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.721.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>22.278.100,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.740.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.740.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.538.100,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.538.100,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>4.628.500,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.628.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.628.500,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.970.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.970.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>123.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>108.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.472.322.762,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(123.797.662,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	123.797.662,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>123.797.662,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TANCEP, 27 December 2024

LURAH

YUDIANTO